



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Penatu Desa Keratasa Kecamatan
Kalianget Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2017;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polres sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Terdakwa dipersidangan, didampingi Penasehat Hukum AGUS SUPRAYITNO, S.H. dan Rekan, Pengacara / Advokat yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, berdasarkan Penetapan No : 181/Pen.Pid/2017/PN Smp, tertanggal 23 AGUSTUS 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 181/Pen.Pid/2017/PN.Smp tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2017/PN.Smp tanggal 16 agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 5 (lima) bulan penjara, dengan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor total keseluruhan \pm 2,04 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2017 atas Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan tidak mengajukan Replik dan pada intinya tetap pada surat tuntutan pidananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan duplik, yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DWI DUTA ARIYUNIANTA Bin MOH. IKRAK, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di depan kos-kosan alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan Narkotika Gol. I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira pukul 21.00 Wib saksi BRIPKA NUR FAISAL, saksi BRIGADIR TOFAN AKBAR dan saksi BRIPDA ALI RIDHO MH, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengerebekan disertai penggeledahan badan terhadap Terdakwa DWI DUTA ARIYUNIANTA Bin MOH. IKRAK ditemukan dari dalam saku celana pendek sebelah kanan berupa : 4 (empat) pocket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing + 0,81 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan + 2,04 gram), dan 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap yakni pada pukul 13.00 Wib membeli 4 (empat) pocket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari MUSAHNAN (DPO) alamat Desa Manding, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp. 1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada hari yang sama pukul 20.00 Wib Terdakwa jual kepada HARI (DPO) sebanyak 1 (satu) pocket /kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal Arya Wiraraja Sumenep;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB : 5657/NNF/2017, tertanggal 19 Juni 2017 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md, serta diketahui oleh Kepala

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan:

- 6787/2017/NNF.- s/d 6790/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6791/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6792/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DWI DUTA ARIYUNIANTA Bin MOH. IKRAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira pukul 21.00 Wib saksi BRIPKA NUR FAISAL, saksi BRIGADIR TOFAN AKBAR dan saksi BRIPDA ALI RIDHO MH, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengerebekan disertai penggeledahan badan terhadap Terdakwa DWI DUTA ARIYUNIANTA Bin MOH. IKRAK ditemukan dari dalam saku celana pendek sebelah kanan berupa : 4 (empat) pocket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing + 0,81, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan + 2,04 gram), dan 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) pocket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing + 0,81, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan + 2,04 gram) dari MUSAHNAN (DPO) alamat Desa Manding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB : 5657/NNF/2017, tertanggal 19 Juni 2017 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan:

- 6787/2017/NNF.- s/d 6790/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6791/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6792/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nur Faisal;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, saksi bersama saksi MOH. TOFAN AKBAR dan saksi ALI RIDHO, MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena pada saat digeledah di saku celana pendek sebelah kanan ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,81 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan \pm 2,04 gram),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver, yang diakui Terdakwa barang miliknya ;

- Bahwa sabu tersebut dibeli dari seorang yang bernama Musahnan, alamat Desa Manding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membawa dan memiliki sabu-sabu sebagian untuk dijual, sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin kepemilikan atas barang berupa sabu-sabu tersebut ;

2. Saksi Moh. Tofan Akbar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, saksi bersama saksi NUR FAISAL dan ALI RIDHO, MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena pada saat digeledah di saku celana pendek sebelah kanan ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram), 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver, yang diakui Terdakwa barang miliknya ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari seorang yang bernama Musahnan, alamat Desa Manding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membawa dan memiliki sabu-sabu sebagian untuk dijual, sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin kepemilikan atas barang berupa sabu-sabu tersebut ;

3. Saksi Ali Ridho, M.H;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, saksi bersama saksi NUR FAISAL dan saksi MOH. TAUFAN AKBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena pada saat digeledah di saku celana pendek sebelah kanan ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram), 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver, yang diakui Terdakwa barang miliknya ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli dari seorang yang bernama Musahnan, alamat Desa Manding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membawa dan memiliki sabu-sabu sebagian untuk dijual, sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin kepemilikan atas barang berupa sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berdiri di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep datang polisi langsung menangkap Terdakwa dan digeledah dan di saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram), 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Musahnan, alamat Desa Manding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tapi masih membayar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebagian dipakai sendiri sebagian lagi dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu tersebut ;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak menulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dimuka persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, masing-masing membenarkan, bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini;

Barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

- 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram)
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB : 5657/NNF/2017, tertanggal 19 Juni 2017 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan:

- 6787/2017/NNF.- s/d 6790/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6791/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6792/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Surat dari dari Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional di Jakarta, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa sedang berdiri di depan kos-kosan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep datang polisi langsung menangkap Terdakwa dan digeledah dan di saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,81 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan \pm 2,04 gram), 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari Musahnan, alamat Desa Manding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tapi masih membayar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebagian dipakai sendiri sebagian lagi dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa ketika sedang berdiri didepan kos-kos an di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, ditangkap oleh Polisi dan ketika digeledah ternyata di saku celana Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram), 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Gol I berupa 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,81$ gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan $\pm 2,04$ gram) di saku celananya ;

Menimbang, unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum terbukti, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang Pledoi tertulis juga Duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, menurut Majelis Hakim merupakan hal yang sekaligus telah dipertimbangkan dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut di atas dan Pledoi tersebut akan dijadikan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang- barang bukti oleh karena merupakan barang terlarang dan berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dan dirasa akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif ;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto Bin MOH.IKRAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket/kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,81 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,41 gram (total keseluruhan \pm 2,04 gram;
 - (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari RABU, tanggal 18 Oktober 2017, oleh Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika, S.H., M.H. dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada RABU, 25 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Annisa Novita Sari, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa namun tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARIE ANDHIKA, S.H., M.H.

ARLANDI TRIYOGO, S.H., M.H.

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

Rr. SRI WAHJUNINGSIH.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK**, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah milik saksi SAINI Als. IYEK alamat Desa Sapeken Kec. Sapeken kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 gram** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira Jam : 21.00 Wib ditelpon oleh Haris dan saksi SAINI Als. IYEK (telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK.

Selanjutnya terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK berangkat menuju ke Pulau Sapeken dengan membawa atau memasukkan 1 poket kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 gram dan 1 poket kantong plastik sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Marlboro dan disimpan di saku celana panjang sebelah kanan.

Sesampainya di Pulau Sapeken terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK bertemu dengan saksi SAINI Als. IYEK di Desa Kayuaru kec. Sapeken kab. Sumenep, lalu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib, di dalam kamar rumah milik saksi SAINI Als. IYEK alamat Desa Sapeken Kec. Sapeken kab. Sumenep tanpa seijin dari pemerintah terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK telah menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi SAINI Als. IYEK melalui istri saksi SAINI Als. IYEK sebanyak 25 gram dengan keuangan sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan sabu-sabu tersebut diberikan melalui isterinya supaya aman dari petugas kepolisian.

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kamar kos-kosan alamat Desa. Gunggung, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB : 0726/NNF/2017, tertanggal 02 februari 2017 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A, Md, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan:

- 0883/2017/NNF.-dan 0884/2017/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0885/2017/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Kalsium Karbonat (CaCO₃), tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika)
- 0886/2017/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0887/2017/NNF.-dan 0888/2017/NNF:- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0889/2017/NNF.- dan 0890/2017/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK** pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah milik saksi SAINI Als. IYEK alamat Desa Sapeken Kec. Sapeken kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016, sekira pukul 11.00 wib di simpang tiga Desa Ambunten Kec. Ambunten kab. Sumenep, terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK mendapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat + 30 gram dari ABI (melarikan diri dan belum tertangkap) alamat Desa Tamberu Kec. Tamberu kab. Pamekasan, lalu oleh terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK, sabu-sabu tersebut disimpan didas bot depan sepeda motor bagian kiri dan pulang menuju rumahnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2016 terdakwa DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK dengan tanpa seijin dari pemerintah atau terdakwa yang memiliki sabu-sabu tersebut dibawa kerumah saksi SAINI Als. IYEK alamat Desa Sapeken Kec. Sapeken kab. Sumenep dengan maksud akan dijual.

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan N0.LAB : 0726/NNF/2017, tertanggal 02 februari 2017 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A, Md, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan:

- 0883/2017/NNF.-dan 0884/2017/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0885/2017/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Kalsium Karbonat (CaCO_3), tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika)
- 0886/2017/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0887/2017/NNF.-dan 0888/2017/NNF:- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0889/2017/NNF.- dan 0890/2017/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan

kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa **DWI DUTA ARIYUNianto BIN MOH. IKRAK**, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan),

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *melawan hukum* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira Jam : 21.00 Wib ditelpon oleh Haris dan saksi SAINI Als. IYEK memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pulau Sapeken dengan membawa atau memasukkan 1 poket kantong plastik berisi

Halaman 18 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 gram dan 1 poket kantong plastik sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Marlboro dan disimpan di saku celana panjang sebelah kanan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan sabu - sabu tersebut tanpa ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan sabu – sabu tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira Jam : 21.00 Wib ditelpon oleh Haris dan saksi SAINI Als. IYEK memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pulau Sapeken dengan membawa atau memasukkan 1 poket kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 gram dan 1 poket kantong plastik sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Marlboro dan disimpan di saku celana panjang sebelah kanan, sesampainya di Pulau

Halaman 19 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapeken terdakwa bertemu dengan saksi SAINI Als. IYEK di Desa Kayuaru Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, lalu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib, di dalam kamar rumah milik saksi SAINI Als. IYEK alamat Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep tanpa seijin dari pemerintah terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi SAINI Als. IYEK melalui istri saksi SAINI Als. IYEK sebanyak 25 gram dengan keuangan sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sabu-sabu tersebut diberikan melalui isterinya supaya aman dari petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I;

ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primer dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primer dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Jam 20. 00 wib bertempat di gudang ikan milik Terdakwa, dusun Mandar, Desa Sapeken,

Halaman 20 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep, saksi SAINT Als. IYEK BIN ABD. LAHI mendatangi Terdakwa dengan menitipkan 2 klip plastik Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto 12,003 gram dibungkus dengan plastik hitam dan 0,432 gram plastik klip kecil dibungkus plastik bening bekas bungkus rokok, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira Jam 17.00 Wib saksi SAINT Als. IYEK BIN ABD. LAHI mendatangi tempat Terdakwa sambil membawa timbangan dan ingin menimbang sabu-sabu masing-masing dengan berat netto 12,003 gram dan 0,432 gram, lalu saksi SAINI Als. IYEK BIN ABD. LAHI menimbang 2 klip plastik sabu-sabu tersebut kemudian saksi SAINI Als. IYEK BIN ABD. LAHI pergi dan tidak lama kemudian datang ALPI menanyakan sabu-sabu yang disimpan Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil BOLAK, YOYON dan GAIRU sebagai saksi penyerahan sabu-sabu tersebut kepada ALPI selanjutnya saksi SAINT Als. IYEK BIN ABD. LAHI mengetahui kalau sabu-sabu sudah berada di ALPI, kemudian saksi SAINT Als. IYEK BIN ABD. LAHI pergi bersama-sama dengan ALPI dengan membawa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik dari Labfor cabang Surabaya No.LAB: 0726/NNF/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain oleh dr. Arif Andi setiyawan, S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A Md dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor sebagai berikut :

- 0883/2017/NNF dan 0884/2017/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 0885/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Kalisium karbonat (CaCO_3) (tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika);
- 0886/2017/NNE : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 0887/2017/NNF dan 0888/2017/NNF: seperti tersebut dalam dalam (II) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor unit 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu dengan demikian unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4 Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan SAINI Als. IYEK BIN ABD. LAHI akan menjual sabu – sabu tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan SAINI Als. IYEK BIN ABD. LAHI telah melakukan permufakatan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan demikian unsur dengan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa:

- 2 (dua) poket/kantong plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 1,26 gram, 12,80 gram (total keseluruhan \pm 14.06 gram) ;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk camry warna silver ;
- 1 (satu) buah power bank merk Advance warna hitam ;
- 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang ;
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) biah sobekan alumunium foil bekas warna kuning ;

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara SAINI Als. IYEK BIN ABD. LAHI maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI ALS BAYU BIN JUMA'IN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. **Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI ALS BAYU BIN JUMA'IN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I" ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 23 dari 12 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) poket/kantong plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 1,26 gram, 12,80 gram (total kjeseluruhan \pm 14.06 gram) ;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan merk camry warna silver ;
- 1 (satu) buah power bank merk Advance warna hitam ;
- 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang ;
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna bening ;
- 1 (satu) biah sobekan alumunium foil bekas warna kuning ;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAINI ALS IYEK Bin ABD. LAHI;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh ARLANDI TRIYOGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA A., S.H., M.H., dan FIRDAUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTOFI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh R EDDY ROOMIUS, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIE ANDHIKA A., SH., MH.

ARLANDI TRIYOGO, SH., MH.

FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

MUSTOFI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Sumenep berupa: 1(satu) poket /kantong plastik kecil isi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,43 gram, potongan pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol kaca terdapat 2 (Dua) buah lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (Satu) botol plastik warna putih isi alkohol, 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 108 dan 109/Pen.Pid/2016/Pn.Smp, tertanggal 7 April 2016, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: *Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika* atau Kedua *Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU. RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika* Atau Ketiga *pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum Ketigalah yang lebih sesuai untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dalam kaitannya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga *pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “SETIAP ORANG”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **MOH. KUTSILAH Bin SUPANDI** dengan identitas selengkapya diatas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR ke-2 : “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” .

Bahwa yang dimaksud setiap **penyalah guna** adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan **melawan hukum** yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa yang dimaksud “**bagi diri sendiri**” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mengajak orang lain. Bahwa dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi yaitu Saksi Bripka Wiwid Prisdianto, bersama dengan Bripka Sofyan Arisandi, yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, pada saat terdakwa berada di dalam rumah Supandi orang tua terdakwa di Dusun Campor Desa Campor Barat Kematan Ambunten Kabupaten Sumenep, karena atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari dalam rumah Sdr. Matjuri di Dusun Deleman Desa Campor Timur, Kematan Ambunten Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak \pm 0,35 gram dengan cara membeli kepada seseorang yang berada di Kota Sampang dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut hasil patungan Terdakwa dan Matjuri ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu saja, tidak menjual dan tidak mengedarkan, namun tidak mempunyai ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I tersebut, karena uang yang digunakan untuk membeli hasil dari patungan dan dipakai bersama-sama secara bergiliran, sehingga hal itu dilakukan untuk diri Terdakwa sendiri dan dirinya Saksi Matjuri, oleh karena itu unsur delik ini telah terpenuhi;

UNSUR ke-3 : “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”

Bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak \pm 0,35 gram dengan cara membeli kepada seseorang yang berada di Kota Sampang dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut hasil patungan Terdakwa dan Matjuri ;
- Bahwa yang menyerahkan uang untuk patungan membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Matjuri adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Yang Melakukan dan Turut Melakukan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Ketiga melanggar *pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP* yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan *pasal 193 ayat (1) KUHP* terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan *Pasal 22 ayat (4) KUHP*, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh *pasal 194 ayat (1) KUHP*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** berupa:

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat *pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)